



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat berjalan lebih optimal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
8. Pelayanan medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas secara optimal.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
11. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medis untuk memulihkan fungsi fisik, psikologis maupun sosial pasien.
13. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas untuk menentukan diagnosis penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya
14. Pelayanan non medik adalah layanan kesehatan yang diberikan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
15. Tarif Layanan BLUD Puskesmas adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang dapat menutup seluruh atau sebagian dari biaya unit layanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Tarif Layanan BLUD Puskesmas di Daerah yang meliputi :

- a. pelayanan medik; dan
- b. pelayanan non medik.

Pasal 3

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap/PONED/mampu bersalin;
 - c. persalinan;
 - d. pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. rawat jalan kunjungan (*home visit*);
 - f. tindakan medik;
 - g. tindakan medik gigi;
 - h. tindakan khusus keperawatan;
 - i. rehabilitasi medik; dan
 - j. pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (2) Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. pelayanan ambulans pra rujukan;
 - b. pelayanan mobil jenazah dan pengurusan jenazah;
 - c. pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - d. praktek pendidikan dan pelatihan kesehatan.

BAB III

KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Biaya penyelenggaraan BLUD Puskesmas di Daerah ditanggung bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengenaan Tarif Layanan BLUD Puskesmas yang disusun dengan mempertimbangkan aspek :
 - a. kontinuitas;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. kebutuhan;
 - d. daya beli masyarakat;
 - e. keadilan;
 - f. kepatutan; dan
 - g. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (4) Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.

Pasal 5

Besaran Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI KENDAL,

cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN
MAYARAKAT YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
KABUPATEN KENDAL

RINCIAN TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	PELAYANAN MEDIK	
	A. RAWAT JALAN	
	PENDAFTARAN	
	1. Pendaftaran pasien umum	10.000
	2. Layanan Dokter Spesialis	50.000
	UGD	
	1. Pelayanan Gawat Darurat	20.000
	2. Perawatan <i>one day care</i> (observasi minimal 6 jam di UGD)	200.000
	PENGUJIAN KESEHATAN	
	1. Pelayanan pemeriksaan kesehatan (kir dokter)	15.000
	2. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk CAPENG	25.000
	3. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi	30.000
	4. Pelayanan pemeriksaan untuk calon jemaah haji	
	a. Tahap 1	50.000
	b. Tahap 2 awal	50.000
	c. Tahap 2 lanjutan	25.000
	5. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pegawai negeri sipil, pemeriksaan calon legislatif	30.000
	6. Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus (Surat keterangan)	20.000
	KONSULTASI KESEHATAN	
	1. Diet/Gizi Klinik	5.000
	2. IMS/VCT	5.000
	3. Kesehatan Reproduksi	5.000
	4. Higiene Sanitasi	5.000
	5. Kesehatan Lansia	5.000
	6. Kesehatan Kerja	5.000
	7. Kesehatan Olahraga	5.000
	8. Kesehatan Remaja	5.000
	9. Kesehatan Tradisional/Jamu/Herbal	5.000

KESEHATAN OLAH RAGA	
1. Paket Pemeriksaan Kebugaran dengan Tes <i>Rockport</i>	30.000
2. Instruktur senam	150.000
VISUM ET REPERTUM	
Pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum	
a. Terhadap orang hidup :	
- pada waktu jam kerja	25.000
- di luar jam kerja	50.000
b. Terhadap jenazah :	
- pada waktu jam kerja	100.000
- di luar jam kerja	150.000
PELAYANAN KESEHATAN	
1. Akupressure	35.000
2. Akupuntur	35.000
3. Pijat Bayi	25.000
B. RAWAT INAP / PONED / MAMPU BERSALIN	
AKOMODASI RAWAT INAP PER HARI	
1. Perawatan Kelas III	75.000
2. Perawatan Kelas II	100.000
3. Perawatan Kelas I	125.000
4. Perawatan Kelas VIP	225.000
VISITE PER PASIEN	
1. Dokter umum	25.000
2. Dokter spesialis	60.000
KONSULTASI (ON CALL)	
1. Dokter umum	10.000
2. Dokter spesialis	30.000
C. PERSALINAN	
1. Paket persalinan normal	1.800.000
2. Paket persalinan dengan penyulit	2.250.000
3. Tindakan dan <i>assesment</i> pra rujukan maternal/neonatal	250.000
4. Tambahan biaya persalinan dengan antigen positif/PCR positif	855.000
5. Tambahan biaya pra rujukan pasien BPJS dengan antigen positif	660.000
6. Tambahan pra rujukan pasien umum dengan antigen positif	660.000
D. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	
1. Suntik KB	30.000
2. Pemasangan IUD	150.000

3. Pencabutan IUD	75.000
4. Kontrol IUD	70.000
5. Pemasangan <i>implant</i>	125.000
6. Pencabutan <i>implant</i>	175.000
7. Vaginal swab	75.000
8. Pemeriksaan IVA	50.000
9. Senam hamil	25.000
E. RAWAT JALAN KUNJUNGAN (HOME VISIT)	
1. Dokter	100.000
2. Perawat/bidan/paramedis lain	70.000
F. PAKET TINDAKAN MEDIK	
1. Tindakan Medik Sangat Ringan	20.000
2. Tindakan Medik Ringan	40.000
3. Tindakan Medik Sedang	100.000
4. Tindakan Medik Berat	150.000
5. Tindakan Medik Khusus	
a. Circumsisi /Khitan	400.000
b. Pemeriksaan HRV/kejiwaan untuk umum	150.000
c. Pemeriksaan HRV/kejiwaan untuk anak sekolah	80.000
d. Refraksi	20.000
e. Cryoterapi	600.000
6. Tindakan Medik Lainnya	
a. Paket suntik KB 1 bulan	30.000
b. Paket suntik ABU	300.000
c. Paket suntik ATS	250.000
d. O2 per liter	
1. Pemasangan pertama per liter	90.000
2. Pemakaian berikutnya per liter	50.000
G. PAKET TINDAKAN MEDIK GIGI	
1. Pencabutan gigi susu dengan CE	50.000
2. Pencabutan gigi susu dengan injeksi	85.000
3. Pencabutan gigi tetap dengan injeksi	110.000
4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi/penyulit	200.000
5. Hecting up/buka jahitan	35.000
6. <i>Debridement</i> Pengelolaan Pasca trauma	45.000
7. Bongkar Tumpatan	70.000
8. Penegakan Diagnosa/Medikasi	25.000
9. <i>Hecting</i> Pasca Pencabutan	35.000/jahitan
10. Tambal ART Kecil	100.000
11. <i>Pulp Capping</i> /Devitalisasi,Sterilisasi saluran akar,dressing	90.000
12. Trepanasi Gigi Gangren	70.000
13. Trepanasi dengan open bur	100.000

14. Pembersihan Karang Gigi (<i>scalling</i> /Region)	50.000/region
15. Tumpatan <i>Composite</i> Resin Kecil	150.000
16. Tumpatan <i>Composite</i> Resin Besar	200.000
17. Pengelolaan <i>Dry Socket</i>	80.000
18. Visite Rawat Inap	40.000
19. Kuretase	100.000
20. Incisi Abses	100.000
21. Perawatan Sariawan	40.000
22. <i>Grinding/Occlusal Adjustment</i>	100.000
23. <i>Splinting Fiber Composit</i>	200.000
24. <i>Fissure Sealant</i>	75.000/gigi
H. TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN	
1. <i>Vital Sign</i>	5.000
2. Menyuntik	5.000
3. Monitoring/memperbaiki infus	5.000
4. Memasang O2	5.000
5. Memberi makan lewat sonde	10.000
6. Mengambil sampel laborat	10.000
7. Bilas lambung	10.000
8. <i>Skarent</i> untuk operasi	10.000
9. Mobilitasi	5.000
10. Pemberian obat perrektal	5.000
11. Perawatan tali pusat	5.000
12. <i>Vulva heygine</i>	10.000
13. Memasang Infus	15.000
14. <i>Oxymetri</i>	5.000
I. REHABILITASI MEDIK	
1. Infra red (IR)	17.500
2. <i>Micro wave diathermi</i> (MWD)	22.500
3. <i>Short Wave Diathermi</i> (SWD)	28.000
4. Traksi Manual	20.500
5. <i>Electro Stimulasi</i> (ES)	25.000
6. <i>Ultra Sound Diathermi</i> (USD)	25.000
7. <i>Ice massage</i>	19.000
8. <i>Massage</i> lokal	19.500
9. Hidroterapi	18.000
10. <i>Exercise</i> pasien anak	20.000
11. <i>Exercise</i> pasien dewasa	20.000
J. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
1. PELAYANAN LABORATORIUM	

a. HEMATOLOGI		
1. Hb dan Ht		30.000
2. Hb <i>Manual</i>		20.000
3. Leukosit		20.000
4. Trombosit		20.000
5. Eritrosit		20.000
6. <i>Differential Counting</i>		25.000
7. Darah Rutin Hemato analyzer		60.000
8. Darah Rutin Manual		60.000
9. Darah Lengkap		80.000
10.LED		20.000
11.Golongan Darah		15.000
12. <i>Clothing Time</i>		20.000
13. <i>Bleeding Time</i>		20.000
14. <i>Reticulosit</i>		20.000
15. <i>Reticulosit</i> Plasma Biru		25.000
16.Pengambilan sampel laboratorium (<i>Plebothomi</i>)		10.000
b. KIMIA KLINIK		
1. Gula Darah		20.000
2. Kolesterol		30.000
3. Trigliserit		30.000
4. Asam Urat		25.000
5. SGOT		30.000
6. SGPT		30.000
7. Ureum		30.000
8. Kreatinin		30.000
9. HDL		30.000
10. LDL		30.000
c. URINALISA		
1. <i>Urine Routine</i>		25.000
2. Test Kehamilan		25.000
3. <i>Glucoprotein Urine</i>		20.000
4. Narkoba 1 Parameter		60.000
5. Narkoba 3 Parameter		180.000
d. IMUNOSEROLOGI		
1. Widal		40.000
2. HIV		80.000
3. HBSAG		35.000

4. <i>Syphilis</i>	35.000
5. Rapid Antibodi	80.000
6. Rapid Antigen	95.000
7. Pengambilan Swab Nasofaring/Orofaring	50.000
e. BAKTERIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
1. BTA	30.000
2. IMS	30.000
3. Malaria	30.000
4. Faeses Rutin	30.000
5. Preparat Jamur	25.000
6. Preparat Gram	25.000
2. RADIOLOGY / RONTGEN	
a. Thorak AP (Anak)	100.000
b. Thorak AP (Dewasa)	105.000
c. Thorak AP/L (2 posisi)	145.000
d. BNO / Abdomen AP	105.000
e. BNO / Abdomen 2 posisi (Ap/L)	145.000
f. BNO / Abdomen 3 posisi (Ap/LLD/Semi Erect)	180.000
g. BNO Sonde (5 proyeksi)	235.000
h. Pelvis AP	105.000
i. Pelvis AP/Oblig (2 posisi)	145.000
j. Cranium AP/L	135.000
k. Sinus Paranasal 2 posisi	135.000
l. Nasal Soft Tissue (2 posisi)	135.000
m. Cervical (AP/L)	135.000
n. Cervical (AP/L/Oblig kanan/Oblig kiri)	190.000
o. Vertebra Thorakal AP/L	145.000
p. Vertebra Lumbal AP/L	145.000
q. Ekstremitas AP/L (Film Besar)	105.000
r. Ekstremitas AP/L (Film Kecil)	110.000
s. Dental	85.000
t. Penambahan proyeksi dengan film kecil	50.000
u. Penambahan proyeksi dengan film besar	60.000
3. ELEKTROMEDIK	
a. USG Tanpa Cetak / <i>Print Out</i>	50.000
b. USG dengan Cetak / <i>Print Out</i>	75.000
c. Pemeriksaan EKG	50.000
4. PENUNJANG MEDIK LAIN	
a. <i>Spyrometri</i>	20.000
b. <i>Optalmoloscopy</i>	20.000

	5. PELAYANAN RESEP	
	a. Resep racikan	5.000
	b. Resep Non Racikan	1.500
	c. Toslag Tiap Resep	500
	d. Layanan obat mandiri menyesuaikan harga pasar dengan keuntungan 10 % dari harga beli	
2.	PELAYANAN NON MEDIK	
	A. PELAYANAN AMBULANCE	
	PRA RUJUKAN	
	Pelayanan sewa mobil <i>Ambulance</i> /Mobil Pusling	
	1. Jarak sampai dengan 10 Km	100.000
	2. Lebih dari 10 Km	10.000/Km
	B. PELAYANAN MOBIL JENASAH DAN PENGURUSAN JENASAH	
	Perawatan jenazah termasuk memandikan	100.000
	Pelayanan sewa mobil jenazah	
	1. Jarak sampai dengan 10 Km	150.000
	2. Lebih dari 10 Km	10.000 /Km
	C. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	
	1. PERAWATAN KUNJUNGAN UMUM	
	a. P3K di wilayah kerja (maksimal 8 jam) :	300.000
	b. Pelayanan Kesehatan Massal (per pasien)	10.000
	2. NARA SUMBER PENYULUHAN KESEHATAN	300.000
	3. PEMERIKSAAN SAMPEL	
	a. Inspeksi Sanitasi	85.000
	b. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat, makan minum	90.000
	1. Jarak 1-5 km	75.000
	2. Jarak > 5 km	125.000
	D. PRAKTEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN	
	1. PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
	1. Praktik Per Orang (orang/hari)	
	a. D1 - DIII/ sederajat	10.000
	b. D4, S1/ Sederajat	15.000
	c. Ners	20.000
	d. Apt, S2/ Sederajat	25.000
	2. Praktik Per Orang (orang/minggu)	
	a. D1 - DIII/ sederajat	40.000
	b. D4, S1/ Sederajat	50.000

c. Ners	75.000
d. Apt, S2/Sederajat	100.000
3. Praktik Per Orang (orang/bulan)	
a. D1 - DIII/sederajat	100.000
b. D4, S1/Sederajat	125.000
c. Ners	150.000
d. Apt, S2/Sederajat	200.000
2. MAGANG	
a. Magang per orang/Minggu	100.000
b. Magang per orang/Bulan	200.000
3. STUDI BANDING	
a. Studi Banding / Materi	200.000
b. Institusional fee	500.000
c. Biaya Konsumsi /orang	100.000
4. PENELITIAN	100.000
E. KEGIATAN PENUNJANG LAINYA	
1. Rekomendasi praktek mandiri	50.000
2. Rekomendasi Klinik	75.000
3. Sewa Aula /Jam	50.000
4. Sewa Kantin, parkir	sesuai perjanjian

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO